



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/ 45 / HK / 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIJINAN KELILING (MOBILE SERVICE)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Perdagangan Pasar Tradisional merupakan pondasi usaha yang perlu dibina dan difasilitasi perijinannya untuk dapat berkembang sejajar dengan usaha lainnya.
- b. bahwa dalam upaya mendekatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan dengan masyarakat, dipandang perlu melakukan langkah strategi melalui pelayanan perijinan jemput bola ketempat aktivitas masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (mobile Service);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Dinas Perijinan pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan pelayanan perijinan keliling (mobile service).
- KEDUA : Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- KETIGA : Tata cara dan persyaratan permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Formulir permohonan bermaterai 6000;
 2. Foto copy KTP;
 3. SKTU (surat keterangan tempat usaha dari Kepala Pasar);
 4. Neraca awal perusahaan;
 5. Pas photo 4x6, 2 (dua) lembar.
- KEEMPAT : Permohonan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Februari 2012

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. A r s i p

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2012
NOMOR : 188.45/ 45 /HK/2012
TENTANG : PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN
KELILING (MOBILE SERVICE)

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar
di –

Persetujuan : DENPASAR.
Nomor :
Tanggal :

PERMOHONAN IJIN HARI SIUP PO

DIISI HURUF CETAK

Nomor : Tanggal :

I Identitas Perusahaan :

1. Nama Perusahaan :
 2. Bentuk Perusahaan, Perseroan :
Terbatas (PT), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), Persekutuan Firma,
Perusahaan Perorangan.
 3. Merek (milik sendiri / lisensi) :
 4. a. Alamat Perusahaan :
Jalan/lorong dan No. RT dan RW :
Kelurahan / Desa :
Kota :
Propinsi :
 - b. Lokasi Perusahaan (bila perusahaan :
berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/
perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)
 - c. Nomor Telp. / Fax :
 - d. Status tempat usaha :
(Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
-

